



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1.FAISAL BIN SAHRUDJI, lahir di Pontianak tanggal 01 Oktober 1992, NIK.

6171040110920013, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Komplek Batara Indah 4, Nomor B.25, RT.002, RW.028, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, famir6030@gmail.com 082281711137, sebagai

Pemohon I;

2.MUSIDAH BINTI MISWI, lahir di Tanjung Saleh tanggal 23 Sempتمبر

1986, NIK. 6171026309860002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Komplek Batara Indah 4, NOmor B.25 RT.002 RW.028, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil dan perbaikannya sendiri sehingga menjadi sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Miswi**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Miswi** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Abdul Hadi** dan bapak **Fahri Ahmad** dengan mas kawinnya sebetuk seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah Pemohon II belum cukup administrasi untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **FAISAL BIN SAHRUDJI** dengan Pemohon II yang bernama **MUSIDAH BINTI MISWI** yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2023 di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan tentang wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Miswi yang kemudian mewakilkan kepada anak laki-lakinya bernama Muhammad Amin yang selanjutnya pada saat ijab Kabul Muhammad Amin mewakilkan kepada penghulu nikah Bapak Muhammad Tohir;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal, Nomor NIK 6171040110920013 tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pontianak dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Musidah**, Nomor NIK 6171026309860002 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Faisal No.6171021707230013, tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammas Ali nomor 6171-KM-26032019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 01 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi :

1. **Sahrudji bin H.M.Samian**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon ke persidangan ini untuk menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri menurut agama Islam di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Miswi yang kemudian mewakili kepada anaknya bernama Muhammad Amin sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 (dua) orang, namun saksi lupa namanya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan ijab kabulnya adalah Bapak Penghulu Muhammad Tohir dengan Pemohon I;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda mati;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena belum cukup administrasi untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah

2. Miswi bin Bayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon ke persidangan ini untuk menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri menurut agama Islam di rumah saksi yang beralamat Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri namun karena saat itu saksi sedang sakit tidak bisa berdiri, maka saksi mewakilkan kepada anak laki-laki saksi bernama Muhammad Amin, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Hadi dan Fahri Ahmad dengan mahar berupa seperangkat alat sholat sedangkan ijab Kabul dilakukan antara Bapak Penghulu Muhammad Tohir dengan Pemohon I karena anak saya Muhammad Amin mewakilkan kepada bapak Penghulu;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon belum cukup administrasi untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta nikah;

3. **Abas bin Muhammad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon ke persidangan ini untuk menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri menurut agama Islam di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Miswi yang selanjutnya mewakili kepada anak laki-laki kandungnya bernama Muhammad Amin, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 (dua) orang, yaitu Abdul Hadi dan Fahri Ahmad, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat sedangkan ijab kabulnya adalah

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bapak Penghulu Muhammad Tohir dengan Pemohon I, karena Muhammad Amin mewakilkan lagi kepada Bapak Penghulu;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan karena para Pemohon belum cukup administrasi untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Sahrudji bin H.M.Samian, Miswi bin Bayar, Abas bin Muhammad;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah memiliki kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, sedangkan Pemohon II dan anak berstatus famili lain yang membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon belum diakui negara secara administratif sebagai satu keluarga (suami istri) walaupun tinggal satu rumah karena nikah sirri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kematian suami pertama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA Kecamatan Pontianak Kota karena para Pemohon belum cukup administrasi untuk mengurus pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2023 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Miswi yang selanjutnya mewakili kepada anak laki-laki kandungnya bernama Muhammad Amin, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 (dua) orang, yaitu Abdul Hadi dan Fahri Ahmad, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat sedangkan ijab kabulnya adalah antara Bapak Penghulu Muhammad Tohir dengan Pemohon I, karena Muhammad Amin mewakili lagi kepada Bapak Penghulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon belum cukup administrasi untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah ;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **Faisal Bin Sahrudji** dengan Pemohon II yang bernama **Musidah Binti Miswi** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis membereri pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Faisal Bin Sahrudji**) dengan Pemohon II (**Musidah Binti Miswi**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10 Juli 2023 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Ptk